



Analisis *Tax Planning* sebagai Alternatif Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. ABC

Amirul Isnaeni^{1*}, Muhammad Arief²

¹⁻² Universitas Harapan Medan, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 35, Medan

Korespondensi penulis : amirulisnaeni1@gmail.com*

Abstract. Companies generally assume that paying taxes is a burden that can directly reduce the amount of net profit earned. This view is not entirely wrong because taxes are indeed an obligation that must be paid by companies to the state and are recorded as a deduction in financial statements. However, it is important to understand that taxes are not merely a burden, but also contribute to national development. In the context of taxation in Indonesia, companies are taxpayers who are required to fulfill their tax obligations in accordance with applicable regulations, one of which is the obligation to pay Value Added Tax (VAT) on the delivery of Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP). VAT is an indirect tax charged to the end consumer, but in practice, taxable entrepreneurs (PKP) are obliged to collect, deposit, and report the VAT. Therefore, efficiency in VAT management is crucial to avoid excess burdens that should be minimized legally through tax planning strategies. Tax planning is the first step that companies can take to minimize their tax burden without violating applicable tax regulations. One strategy that can be implemented in VAT tax planning is Input Tax optimization, namely by ensuring that every BKP/JKP purchase transaction made with fellow PKP allows the company to credit the maximum Input Tax. PT ABC is a company that experiences fluctuations in the amount of VAT payable from month to month. This indicates that the company is not yet fully efficient in managing creditable Input Tax. This issue needs to be addressed seriously because this inefficiency has the potential to increase the amount of VAT that must be paid, which ultimately impacts the company's profitability.

Keywords: Financial Efficiency, Tax Management, Tax Planning, Tax, Value Added Tax.

Abstrak. Perusahaan pada umumnya menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang secara langsung dapat mengurangi besarnya laba bersih yang diperoleh. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah karena pajak memang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara dan tercatat sebagai pengurang dalam laporan keuangan. Namun, penting untuk dipahami bahwa pajak bukan semata-mata beban, melainkan juga kontribusi terhadap pembangunan negara. Dalam konteks perpajakan di Indonesia, perusahaan merupakan subjek pajak yang wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir, namun dalam praktiknya, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN tersebut. Oleh karena itu, efisiensi dalam pengelolaan PPN sangat penting agar tidak terjadi kelebihan beban yang seharusnya dapat diminimalkan secara legal melalui strategi perencanaan pajak (tax planning). Tax planning merupakan langkah awal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam tax planning PPN adalah optimalisasi Pajak Masukan, yaitu dengan memastikan setiap transaksi pembelian BKP/JKP dilakukan kepada sesama PKP agar perusahaan dapat mengkreditkan Pajak Masukan secara maksimal. PT ABC adalah perusahaan yang mengalami fluktuasi jumlah PPN Terutang dari bulan ke bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya efisien dalam mengelola Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Masalah ini perlu ditanggapi secara serius karena ketidakefisienan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah PPN yang harus disetor, yang akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan.

Kata kunci: Efisiensi Keuangan, Manajemen Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak, Perencanaan Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan yang menjadi salah satu mitra usaha pemerintah adalah perusahaan, dimana tujuan perusahaan adalah mampu mendapatkan laba yang maksimal yang membuat perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Namun pada pelaksanaannya pajak merupakan unsur pengurang laba. Untuk sebuah perusahaan, pajak memainkan peran yang signifikan dalam kegiatan operasionalnya, dan pajak juga merupakan salah satu elemen yang memengaruhi total keuntungan suatu perusahaan. (Engkol *et al.*, 2023). Kebanyakan wajib pajak beranggapan bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang dapat mengurangi nilai akhir laba namun di sisi lain perusahaan merupakan subjek pajak negara karena kegiatan usahanya merupakan objek pajak salah satunya yaitu pajak pertambahan nilai.

Strategi manajemen pajak dengan perencanaan pajak pada dasarnya adalah upaya untuk mengefisiensi pajak berdasar *the least and the latest rule* yang memiliki makna wajib pajak selalu berupaya untuk mengurangi pajak sesedikit mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas tidak melanggar peraturan perpajakan. Ada banyak perspektif mengapa dilakukannya strategi manajemen pajak dengan perencanaan pajak. Salah satunya adalah sebagai faktor penentu kebijakan keuangan perusahaan, untuk mengurangi pembayaran pajak sehingga dapat menstabilkan laba perusahaan (Nurdiansyah *et al.*, 2020). Perencanaan pajak salah satu upaya yang tidak melanggar hukum yang dapat digunakan perusahaan dalam melakukan penghematan pajak (Mayndarto, 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperoleh efisiensi pajak terutang antara lain perencanaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean oleh badan atau orang pribadi yang dikenakan secara bertingkat di setiap produksi dan distribusi. Pajak pertambahan nilai pada dasarnya adalah pajak yang dipungut atas setiap kenaikan nilai barang atau jasa yang berpindah dari produsen ke konsumen (Rozi *et al.*, 2023).

PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *Manufacturing* dan *Engineering* dalam perencanaan pembangunan gedung industri, pembangunan gedung perbelanjaan dan pemasangan instalasi-instalasi konstruksi perpipaan, gas dan energi. PT ABC telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, adapun pajak yang harus dibayarkan PT ABC salah satunya adalah wajib untuk membayarkan Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen saat menyerahkan barang dagangan pajak yang disebut dengan Pajak Keluaran. Pada saat

perusahaan memperoleh barang dagangan perusahaan juga akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang disebut Pajak Masukan.

PT ABC memiliki jumlah Pajak Pertambahan Nilai terutang pada setiap bulannya fluktuatif atau mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan memperkirakan berapa banyak nominal yang harus dikeluarkan untuk PPN terutang setiap bulannya. Karena perusahaan melakukan sebagian pembelian BKP kepada bukan Pengusaha Kena Pajak sehingga belum maksimal memperoleh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, menurut Pohan (2021: 184) hal ini dinilai kurang efisien berkaitan dengan pembayaran PPN. PT ABC belum menerapkan *tax planning* sehingga agar dapat mengefisiensikan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan perlu melakukan upaya *tax planning*.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak sebagai iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum yang diwajibkan menurut undang-undang, tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2019: 1) Pajak adalah sumbangan yang diberikan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan cara memberikan imbalan yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam Sihombing dan Sibagariang (2020: 2) berpendapat pajak adalah kontribusi wajib bagi masyarakat, dapat berbentuk uang ataupun barang yang dipungut oleh pihak berwenang sesuai dengan berbagai kaidah hukum yang digunakan untuk menutup anggaran produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Nurpermana *et al* (2019: 3) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri oleh individu, organisasi atau badan, dan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang diserahkan kepada pihak lain dikenakan atas terjadinya penyerahan barang atau jasa yang terkait dalam suatu kegiatan usaha, yang dipungut dari Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Soeparno *et al.*, 2022). Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang diserahkan kepada pihak lain dikenakan atas terjadinya penyerahan barang atau jasa yang terkait dalam suatu kegiatan usaha,

yang dipungut dari Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan meningkat menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Namun, sebenarnya, tarif PPN untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang bukan barang mewah tetap tidak berubah, karena menurut Peraturan Menteri Keuangan 131/2024 Pasal 5, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diterapkan adalah 11/12 dari harga jual. Oleh karena itu, jumlah yang perlu dibayar, dipungut, dan disetorkan setara dengan penerapan tarif PPN 11%.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2016) mengemukakan perencanaan pajak adalah langkah awal dalam administrasi pajak. Pada langkah ini, peraturan pajak dikumpulkan dan diperiksa untuk menentukan jenis penghematan pajak yang akan dilakukan. Secara umum, mengurangi kewajiban pajak sebagai tujuan utama perencanaan pajak. perencanaan pajak merupakan suatu proses yang mengorganisasi aktivitas bisnis wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka, baik itu pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Jadi pada dasarnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha wajib pajak sehingga pajak terutanganya berada dalam posisi minimal dengan memanfaatkan berbagai celah yang tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020: 64) penelitian deskriptif adalah penelitian ini didasarkan pada informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan analisis data pada saat penelitian, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian menggunakan angka-angka, penelitian ini memuat tentang SPT PPN perusahaan yang dari data tersebut bertujuan bagaimana cara mengefisiensikan Pajak Pertambahan Nilai pada PT ABC.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT ABC mempunyai omzet penjualan lebih dari Rp. 4.800.000.000,- per tahun, oleh karena itu PT ABC digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) maka dikenakan tarif Pajak Keluaran. Saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Masukan. Pajak masukan yang diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikurangkan atau dikreditkan dengan pajak keluaran pada akhir masa pajak. Apabila dalam satu masa pajak tersebut pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka nilai kekurangan pembayaran tersebut dinamakan kurang bayar dan harus disetorkan ke kas negara. Namun apabila dalam satu masa pajak tersebut pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka dalam hal ini kelebihan pajak masukan itu dinamakan lebih bayar dan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau perusahaan dapat melakukan permohonan restitusi. Berikut uraian pembahasan *tax planning* yang dilakukan dalam penelitian ini:

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Tabel 1. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Tahun 2023

No.	Masa	Penjualan	Pajak Keluaran	Pembelian	Pajak Masukan	Kurang Bayar/Lebih Bayar
1	Januari	1.308.856.375	143.974.201	61.920.000	6.811.200	137.163.001
2	Februari	3.496.923.424	384.661.577	65.064.000	7.157.040	377.504.537
3	Maret	998.790.066	109.866.907	59.169.288	6.508.622	103.358.286
4	April	2.133.270.199	234.659.722	20.407.000	2.244.770	232.414.952
5	Mei	276.300.000	30.393.000	55.046.000	6.055.060	24.337.940
6	Juni	1.726.905.337	189.959.587	48.029.000	5.283.190	184.676.397
7	Juli		-	63.407.000	6.974.770	(6.974.770)
8	Agustus	2.158.671.520	237.453.867	45.805.000	5.038.550	232.415.317
9	September	2.848.110.097	313.292.111	29.921.500	3.291.365	310.000.746
10	Oktober	746.396.436	82.103.608	50.405.622	5.544.618	76.558.990
11	November	1.103.309.764	121.364.074	26.068.000	2.867.480	118.496.594
12	Desember	1.136.899.711	125.058.968	44.705.000	4.917.550	120.141.418
	Total	17.934.432.929	1.972.787.622	569.947.410	62.694.215	1.910.093.407

Sumber: data diolah, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurang bayar pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.910.093.407,- yang tidak efisien dalam operasional perusahaan. Misalnya kurang bayar yang paling besar pada tahun 2023 ada pada masa Februari sebesar Rp. 377.504.537,-. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan, sehingga perusahaan perlu untuk menerapkan *tax planning* untuk meminimalkan PPN terutangnya. Dikarenakan adanya

pembelian BKP kepada yang bukan PKP sehingga belum maksimal dalam memperoleh Pajak Masukan. Dengan penerapan *tax planning* yang bertujuan untuk menekan pembayaran pajak sehingga dapat dialokasikan untuk biaya lainnya tanpa menghambat jalannya operasional perusahaan.

Data Pembelian dan PPN Masukan

Tabel 2. Data Pembelian Pada PT ABC Tahun 2023

No.	Masa	PKP	PPN Masukan	Non PKP	Total Pembelian PKP dan Non PKP
1	Januari	61.920.000	6.811.200	23.756.000	85.676.000
2	Februari	65.064.000	7.157.040	25.346.500	90.410.500
3	Maret	59.169.288	6.508.622	33.697.000	92.866.288
4	April	20.407.000	2.244.770	4.414.932	24.821.932
5	Mei	55.046.000	6.055.060	28.330.000	83.376.000
6	Juni	48.029.000	5.283.190	50.879.900	98.908.900
7	Juli	63.407.000	6.974.770	46.767.000	110.174.000
8	Agustus	45.805.000	5.038.550	44.035.500	89.840.500
9	September	29.921.500	3.291.365	91.996.550	121.918.050
10	Oktober	50.405.622	5.544.618	112.161.240	162.566.862
11	November	26.068.000	2.867.430	76.844.950	102.912.950
12	Desember	44.705.000	4.917.550	60.737.350	105.442.350
	Total	569.947.410	62.694.215	598.966.922	1.168.914.332

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembelian PT ABC kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) selama tahun 2023 adalah sebesar Rp. 569.947.410,- dan Pajak Masukannya atas pembelian kepada PKP adalah sebesar Rp. 62.694.215,- yaitu 11% dari jumlah pembelian tersebut. Namun selain melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) kepada PKP PT ABC juga melakukan pembelian kepada Non Pengusaha Kena Pajak yaitu sebesar Rp. 598.966.922,- yang jika ditotalkan jumlah pembelian yang dilakukan PT ABC pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.168.914.332,-. Apabila perusahaan melakukan pembelian kepada non PKP maka tidak diperoleh Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dikarenakan dalam memperoleh Pajak Masukan perusahaan harus memiliki faktur pajak yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak.

Data Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Sebelum diterapkan *tax planning* (perencanaan pajak) sebagai perbandingan mampu atau tidak meminimalkan PPN pada PT ABC. Berikut disajikan PPN terutang sebelum diterapkannya *tax planning* (perencanaan pajak):

Tabel 3. Pajak Pertambahan Nilai Terutang Sebelum *Tax Planning* Tahun 2023

No.	Masa	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	KB/LB
1	Januari	143.974.201	6.811.200	137.163.001
2	Februari	384.661.577	7.157.040	377.504.537
3	Maret	109.866.907	6.508.622	103.358.286
4	April	234.659.722	2.244.770	232.414.952
5	Mei	30.393.000	6.055.060	24.337.940
6	Juni	189.959.587	5.283.190	184.676.397
7	Juli	-	6.974.770	(6.974.770)
8	Agustus	237.453.867	5.038.550	232.415.317
9	September	313.292.111	3.291.365	310.000.746
10	Oktober	82.103.608	5.544.618	76.558.990
11	November	121.364.074	2.867.480	118.496.594
12	Desember	125.058.968	4.917.550	120.141.418
	Total	1.972.787.622	62.694.215	1.910.093.407

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa PPN Terutang atau PPN Kurang (Lebih) Bayar pada PT ABC tahun 2023 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan. Diketahui bahwa PPN Kurang Bayar pada PT ABC tahun 2023 sebesar Rp. 1.910.093.407,-.

Analisis *Tax Planning* dengan Pembelian BKP kepada PKP Saja

Tabel 4. Data Perhitungan PPN setelah dilakukan *Tax Planning* Melalui Pembelian BKP Kepada PKP Tahun 2023

Masa	Kolom 1 Penjualan	Kolom 2 PPN Keluaran	Kolom 3 Pembelian hanya kepada PKP	Kolom 4 PPN Masukan	Kolom 5 PPN Terutang (Kolom 2 – Kolom 4)
Januari	1.308.856.375	143.974.201	85.676.000	9.424.360	134.549.841
Februari	3.496.923.424	384.661.577	90.410.500	9.945.155	374.716.422
Maret	998.790.066	109.866.907	92.866.288	10.215.292	99.651.615
April	2.133.270.199	234.659.722	24.821.932	2.730.413	231.929.309
Mei	276.300.000	30.393.000	83.376.000	9.171.360	21.221.640
Juni	1.726.905.337	189.959.587	98.908.900	10.879.979	179.079.608
Juli			110.174.000	12.119.140	-12.119.140
Agustus	2.158.671.520	237.453.867	89.840.500	9.882.455	227.571.412
September	2.848.110.097	313.292.111	121.918.050	13.410.986	299.881.126
Oktober	746.396.436	82.103.608	162.566.862	17.882.355	64.221.253
November	1.103.309.764	121.364.074	102.912.950	11.320.425	110.043.650
Desember	1.136.899.711	125.058.968	105.442.350	11.598.659	113.460.310
Total	17.934.432.929	1.972.787.622	1.168.914.332	128.580.577	1.844.207.045

Sumber: data diolah, 2025

Memaksimalkan pajak masukan dengan melakukan pembelian BKP/JKP kepada PKP adalah langkah yang diambil dalam *tax planning*. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan atau penyerahan atas BKP/JKP wajib untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak keluaran. Apabila PKP melakukan pembelian atas BKP/JKP akan dikenakan pajak masukan. Jika perusahaan melakukan pembelian kepada non PKP tidak dikenai PPN sehingga tidak memperoleh pajak masukan. Pembelian BKP/JKP kepada PKP merupakan cara yang dapat menguntungkan perusahaan karena berdampak pada bertambahnya pajak masukan yang diperoleh sehingga dapat berkurangnya PPN terutang dalam periode tersebut. Berdasarkan tabel 4 tersebut dapat dilihat adanya penurunan PPN terutang pada tahun 2023 jika perusahaan melakukan seluruh pembelian kepada PKP saja maka PT ABC hanya membayar Rp. 1.844.207.045,- yang sebelum penerapan *tax planning* sebesar Rp. 1.910.093.407,- sehingga perusahaan lebih hemat dalam membayar PPN terutang sebesar Rp. 65.886.362,- atau hemat sebesar 3,4%.

Analisis Tax Planning dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan

Tabel 5. *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan Tahun 2023

Masa	Pajak Keluaran	Pajak Masukan (sebelum <i>tax planning</i>)	Pajak Masukan (sesudah <i>tax planning</i>)	KB/LB (sebelum <i>tax planning</i>)	KB/LB (setelah <i>tax planning</i>)
Jan	143.974.201	6.811.200	2.811.200	137.163.001	141.163.001
Feb	384.661.577	7.157.040	11.157.040	377.504.537	373.504.537
Mar	109.866.907	6.508.622	3.508.622	103.358.286	106.358.285
Apr	234.659.722	2.244.770	5.244.770	232.414.952	229.414.952
Mei	30.393.000	6.055.060	2.055.060	24.337.940	28.337.940
Juni	189.959.587	5.283.190	9.283.190	184.676.397	180.676.397
Juli	-	6.974.770	-	(6.974.770)	-
Agst	237.453.867	5.038.550	8.525.935	232.415.317	228.927.932
Sept	313.292.111	3.291.365	6.778.750	310.000.746	306.513.361
Okt	82.103.608	5.544.618	2.544.618	76.558.990	79.558.990
Nov	121.364.074	2.867.480	5.867.480	118.496.594	115.496.594
Des	125.058.968	4.917.550	4.917.550	120.141.418	120.141.418
Total	1.972.787.622	62.694.215	62.694.215	1.910.093.407	1.910.093.407

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 9 ayat (9) menyatakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak. Penerapan *tax planning* ini menyesuaikan dengan omzet penjualan untuk menetapkan total pajak masukan yang nantinya akan disesuaikan dengan pajak keluaran yang dihasilkan dari penjualan. Ketika penjualan meningkat, maka pajak keluaran yang dihasilkan juga akan meningkat sehingga akan memerlukan jumlah pajak masukan yang lebih banyak untuk

disesuaikan agar PPN yang harus dibayar dapat berkurang. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode penundaan pengkreditan pajak masukan masih belum mampu mencapai efisiensi PPN terutang dalam satu tahun pajak. Karena pajak masukan sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning* masih sama yaitu sebesar Rp. 62.694.215,-. Dengan menunda pengkreditan pajak masukan, hanya dapat meratakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar setiap bulan sehingga perusahaan dapat mengatur *cash flow*.

Perbandingan PPN Terutang Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*

Tabel 6. Perbandingan *Tax Planning* dengan Penundaan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pembelian BKP/JKP dengan PKP Tahun 2023

Masa	Kolom 1 Pajak Keluaran	Kolom 2 PM (sebelum <i>tax planning</i>)	Kolom 3 PM (penundaan pengkreditan PM)	Kolom 4 KB/LB (Kolom 1 – Kolom 3)	Kolom 5 PM (pembelian BKP/JKP dengan PKP)	Kolom 6 KB/LB (Kolom 1 – Kolom 5)
Januari	143.974.201	6.811.200	2.811.200	141.163.001	9.424.360	134.549.84 1
Februari	384.661.577	7.157.040	11.157.040	373.504.537	9.945.155	374.716.42 2
Maret	109.866.907	6.508.622	3.508.622	106.358.285	10.215.292	99.651.615
April	234.659.722	2.244.770	5.244.770	229.414.952	2.730.413	231.929.30 9
Mei	30.393.000	6.055.060	2.055.060	28.337.940	9.171.360	21.221.640
Juni	189.959.587	5.283.190	9.283.190	180.676.397	10.879.979	179.079.60 8
Juli	-	6.974.770	-	-	12.119.140	(12.119.140)
Agustus	237.453.867	5.038.550	8.525.935	228.927.932	9.882.455	227.571.41 2
Septemb er	313.292.111	3.291.365	6.778.750	306.513.361	13.410.986	299.881.12 6
Oktober	82.103.608	5.544.618	2.544.618	79.558.990	17.882.355	64.221.253
Novemb er	121.364.074	2.867.480	5.867.480	115.496.594	11.320.425	110.043.65 0
Desembe r	125.058.968	4.917.550	4.917.550	120.141.418	11.598.659	113.460.31 0
Total	1.972.787.62 2	62.694.215	62.694.215	1.910.093.407	128.580.577	1.844.207.0 45

Sumber: data diolah, 2025

Perhitungan tabel IV.18 diatas dilakukan untuk mengetahui mampukah PT ABC mencapai efisiensi pajak pertambahan nilai jika kedua metode tersebut digabungkan. Dapat diuraikan bahwa PT ABC dengan menggunakan *tax planning* atas pembelian BKP/JKP kepada PKP mampu meminimalkan PPN terutang Tahun 2023 sebesar Rp. 1.910.093.407,- turun menjadi Rp. 1.844.207.045,- sehingga perusahaan lebih hemat dalam membayar PPN terutang sebesar Rp. 65.886.362,- atau hemat sebesar 3,4%. Dibandingkan dengan *tax planning*

menggunakan penundaan pengkreditan pajak masukan yang hanya mampu meratakan PPN terutang setiap bulannya, sehingga perusahaan dapat mengatur *cash flow* yang dimiliki.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PT ABC telah melakukan perhitungan PPN sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Strategi *tax planning* yang tepat agar efisiensi Pajak Pertambahan Nilai dapat direalisasikan dengan metode pembelian BKP/JKP kepada PKP saja dan penundaan pengkreditan pajak masukan. Dengan metode pembelian BKP/JKP kepada PKP saja mampu untuk mengefisienkan PPN Terutang, namun dengan metode penundaan pengkreditan pajak masukan hanya mampu meratakan PPN Terutang setiap bulannya tetapi masih belum mampu mencapai efisiensi dalam penghematan PPN selama satu tahun.

Adapun saran yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah agar tidak terjadi PPN terutang yang tidak merata setiap bulannya, peneliti menyarankan agar PT ABC membuat kebijakan bahwa pembelian dilakukan kepada Pengusaha Kena Pajak saja, dengan begitu dapat memperbesar pajak masukan yang diperoleh perusahaan. Bagi pihak PT ABC diharapkan dapat melakukan efisiensi pajak agar dana tersebut dapat dialokasikan untuk pengembangan kegiatan usaha. Dengan penerapan *tax planning* yang baik dan optimal maka perusahaan dapat menghindari PPN terutang yang besar. Perusahaan dapat bekerja sama dengan *customer* yang telah dikukuhkan sebagai PKP sehingga pajak masukan dapat dikreditkan, diharapkan dengan metode ini berdampak pada berkurangnya PPN kurang bayar perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Engkol, K. M., Runtu, T., & Budiarto, N. S. (2023). Analisis penerapan tax planning Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah*, 6(2).
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfarisi, M. (2020). The analysis of tax planning implementation on added tax (Case study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Jagaditha*, 7(1), 18–23. <https://doi.org/10.22225/jj.7.1.1365.18-23>
- Nurpermana, A., Mita, E. D., Setyaningrum, P., & Kie, D. S. (2019). *Pajak Pertambahan Nilai. Klik Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah.

Pohan, C. A. (2021). *Manajemen perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus* (Buku 1, Edisi 11). Salemba Empat.

Rozi, M. F., & Sukiswo, H. D. (2023). Analisis penerapan perencanaan pajak dalam upaya mengoptimalkan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang. *Jurnal Ilmiah*, 3(1), 183–188.

Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Soeparno, K., Andayani, A., & Pratiwi, Y. T. (2022). Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak pada PT Novapharin Koes. *Jurnal Ilmiah*, 3(2).

Suandy, E. (2016). *Perencanaan pajak*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.